



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/HUK/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 38/HUK/2026
TENTANG SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH RAKYAT**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemantauan efektivitas kinerja sekretariat bersama sekolah rakyat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap keanggotaan sekretariat bersama sekolah rakyat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2026 tentang Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai keanggotaan sekretariat bersama sekolah rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2026 tentang Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaran Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2025 tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 49/HUK/2025 tentang Tim Formatur Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2026 tentang Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 38/HUK/2026 TENTANG SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH RAKYAT.

KESATU : Mengubah susunan keanggotaan sekretariat bersama sekolah rakyat menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2026 tentang Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/HUK/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI SOSIAL NOMOR
38/HUK/2026 TENTANG
SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH
RAKYAT

SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH RAKYAT

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT BERSAMA	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial 2. Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian
2.	Ketua	Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Kementerian Sosial
3.	Wakil Ketua I	Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial
4.	Wakil Ketua II	Perencana Ahli Madya Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Ahmad Juhari)
5.	Bidang Katatausahaan dan Kearsipan	
	Koordinator	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan Kementerian Sosial
	Anggota	1. Arsiparis Ahli Madya Biro Umum Kementerian Sosial (Rachmi Apriliani) 2. Arsiparis Terampil Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Iche Stefani Maharani) 3. Pranata Keuangan APBN Mahir Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Noni Paramita Sudarli) 4. Penata Layanan Operasional Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Haris Johann Mardika)
6.	Bidang Prasarana	
	Koordinator	Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Barang Milik Negara Biro Umum Kementerian Sosial
	Anggota	1. Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara Biro Umum Kementerian Sosial 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Biro Hukum Kementerian Sosial (Fahmi)

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT BERSAMA	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
		3. Penelaah Teknis Kebijakan Biro Umum Kementerian Sosial (Ratu Nurdianti) 4. Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Aulia Rahman) 5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Kementerian Sosial (Bhineka Teruna Sari Putra) 6. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (M Kaso Nur H. Muhare Dg. Palawa) 7. Pranata Komputer Ahli Pertama Biro Umum Kementerian Sosial (Anif Setioko) 8. Tenaga Teknis Desain Grafis Biro Umum Kementerian Sosial (Iqbal Zuhri Fadillah)
7.	Bidang Layanan dan Audiensi	
	Koordinator	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial (Devy Ratna Komalasari)
	Anggota	1. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Kementerian Sosial 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri Kementerian Sosial 3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial (Herni Budianingsih) 4. Penyuluh Sosial Ahli Muda Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Agung Maryono) 5. Pengolah Data Kepagawaian Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Nurnalita) 6. Penata Layanan Operasional Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Agus Saputro)
8.	Bidang Data dan Publikasi	
	Koordinator	Pekerja Sosial Ahli Madya Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Ujang Taofik Hidayat)

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT BERSAMA	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
	Anggota	1. Pranata Komputer Mahir Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Petrus Gustina Advendy Saputra) 2. Penata Layanan Operasional Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Kementerian Sosial (Reza Chamarullah) 3. Pengelola Layanan Operasional Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Kementerian Sosial (Chandra Putera Pradito) 4. Operator Layanan Operasional Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas Kementerian Sosial (Eka Dina Trimulyanto)
9.	Bidang Penganggaran	
	Koordinator	Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Rahmi Fitrianti)
	Anggota	1. Analis Keuangan Negara Ahli Muda Kementerian Keuangan (Mulyanto) 2. Analis Anggaran Ahli Muda Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Anang Wijayanto) 3. Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Agus Salim) 4. Analis Keuangan Negara Ahli Pertama Kementerian Keuangan (Agung Gayusaputra) 5. Perencana Ahli Pertama Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Fajar Sujatmiko) 6. Pranata Keuangan APBN Terampil Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Riri Aulia)
10.	Bidang Pengawasan dan Monitoring	
	Koordinator	Inspektur Bidang Penunjang Kementerian Sosial
	Anggota	1. Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial 2. Auditor Ahli Madya Inspektorat Bidang Penunjang Kementerian Sosial (Annie Martina Redjeki) 3. Tenaga Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Raditia Wahyu Supriyanto) 4. Auditor Ahli Pertama Inspektorat Bidang Penunjang Kementerian Sosial (Laksmi Kartika Rukmi)

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT BERSAMA	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
		5. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Kementerian Sosial
11.	Bidang Pelaporan	
	Koordinator	Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Ahmad Shobirin)
	Anggota	1. Analisis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Yufridawati) 2. Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Lucy Sandra Butar Butar) 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan Kementerian Sosial 4. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Shintami Praborini) 5. Pranata Komputer Ahli Pertama Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Novita Markhamah) 6. Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Masnah)

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003